




**KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM
MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI**
(Studi Putusan Banding MA RI Tanggal 17 Mei 2006 No. 03/Arb.Btl/2005)

**AUTHORITY OF STATE COURT DECISIONS IN PASSING
THE DISPUTE CANCELLATION BANI**
*(Study Of Equal By Supreme Court The Republik Of Indonesia at Mei 17th 2006
Number 03 Arb.Btl/2005)*

**SOLEH KOMARA
NIM.040710101022**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**



SKRIPSI

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI *(Studi Putusan Banding MA RI Tanggal 17 Mei 2006 No. 03/Arb.Btl/2005)*

AUTHORITY OF STATE COURT DECISIONS IN PASSING THE DISPUTE CANCELLATION BANI *(Study Of Equal By Supreme Court The Republik Of Indonesia at Mei 17th 2006 Number 03 Arb.Btl/2005)*

SOLEH KOMARA
NIM.040710101022

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012

SKRIPSI

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI

(Studi Putusan Banding MA RI Tanggal 17 Mei 2006 No. 03/Arb.Btl/2005)

AUTHORITY OF STATE COURT DECISIONS IN PASSING THE DISPUTE CANCELLATION BANI

*(Study Of Equal By Supreme Court The Republik Of Indonesia at Mei 17th 2006
Number 03 Arb.Btl/2005)*

SOLEH KOMARA

NIM.040710101022

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.¹

(Martin Luther King)

¹ <http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Soleh Komara

NIM : 040710101022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI" (Studi Putusan Banding MA RI No. 03/Arb.Btl/2005) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Januari 2012

Yang Menyatakan,

SOLEH KOMARA
NIM.040710101022

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan sayang kepada :

1. Orang tuaku, Moch Musa dan Ida Sundari beserta seluruh keluargaku yang tiada hentinya meningatkan bahkan memarahi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf karena ananda baru sekarang bisa menyelesaikannya;
2. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang sangat aku hormati;
3. Almamater yang aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI

(Studi Putusan Banding MA RI Tanggal 17 Mei 2006 No. 03/Arb.Btl/2005)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

SOLEH KOMARA

NIM.040710101022

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 JANUARI 2012**

Oleh :

Pembimbing,

**NAMA : Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H
NIP : 194804281985032001**

Pembantu Pembimbing,

**NAMA : NANANG SUPARTO, S.H
NIP : 195711211984031001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI

(Studi Putusan Banding MA RI Tanggal 17 Mei 2006 No. 03/Arb.Btl/2005)

Oleh :

SOLEH KOMARA

NIM.040710101022

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H, M.H.

NIP : 194804281985032001

NANANG SUPARTO, S.H

NIP : 195711211984031001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum,

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 13

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Yasa, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Yusuf Adi Wibowo, S.H., LLM.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H.
NIP: 194804281985032001

.....

Nanang Suparto, S.H
NIP: 195711211984031001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H, M.H. Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H, selaku ketua panitia penguji skripsi;
4. Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H., LLM., selaku sekretaris panitia penguji skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H, Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, MH, Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencerahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secercah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kakak-kakak dan adik-adikku, yang juga tidak kalah sering mengingatkan, memarahi, bahkan mencaciku untuk segera menyelesaikan skripsi;

10. Keluarga besar Bahana Justitia;
11. Teman-teman angkatan 2004 yang sudah lulus semua, kakak tingkat, dan adik tingkat yang juga banyak memberi semangat;
12. Ibu Novieta, direktur Glamour EO, tempatku bekerja yang juga sangat memotivasi dan membantuku, beserta seluruh karyawan dan team Glamour Event Organizer;
13. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 13 Januari 2012

Penulis

RINGKASAN

Suatu putusan dari badan arbitrase, dapat diajukan pembatalan, akan tetapi putusan arbitrase menurut sifatnya, dan kesepakatan para pihak dalam kontrak pada umumnya, tidak dimungkinkan untuk dilakukan banding. Putusan arbitrase kerap disepakati sebagai putusan yang terakhir dan mengikat (*final* dan *binding*). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA PEMBATALAN PUTUSAN BANI”** (**Studi Putusan Banding MA RI No. 03/Arb.Btl/2005**).

Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah yang menjadi prinsip dan unsur dalam kewenangan mengadili sengketa pembatalan putusan BANI No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004, apakah yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembatalan putusan BANI No. 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel, dan apa *Ratio decidendi* MA Republik Indonesia dalam memutuskan pembatalan putusan BANI Surabaya 03/Arb.Btl/2005.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami dan menganalisis prinsip dan unsur dalam kewenangan mengadili sengketa pembatalan putusan BANI, untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembatalan putusan BANI, serta untuk memahami dan menganalisis *Ratio decidendi* MA Republik Indonesia dalam memutuskan pembatalan putusan BANI Surabaya No. 03/Arb.Btl/2005.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus, (*case approach*). sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, serta digunakan analisis bahan hukum dengan metode *deduktif*.

Sebagai hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, Prinsip Pembatalan Putusan BANI terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 yakni para pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan apabila; a.surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, b.setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c.putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Sedangkan Unsur-unsur Pembatalan Putusan BANI dilihat dari klausula perjanjian tidak adanya kalusula arbitrase dalam perjanjian (choice of forum), sedangkan pilihan hukum (choice of law) adalah menggunakan hukum Republik Yaman. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara No. 254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel adalah mendasarkan kepada *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 November 2002, yakni tidak terdapat klausula arbitrase yang secara tegas memberikan kewenangan kepada BANI Surabaya. Maka dengan tetap dijalankannya persidangan BANI Surabaya sampai terjadinya suatu putusan arbitrase, terjadi pelanggaran terhadap pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa. Ratio decidendi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mendasarkan kepada bunyi perjanjian yang menyebutkan bahwa peyelesaian sengketa yang timbul berdasarkan perjanjian tersebut harus diselesaikan oleh hukum Republik Yaman. Maka dengan tidak adanya klausula arbitrase dalam perjanjian antara PT. COMARINDO EXPRES TAMA TOUR & TRAVEL dengan YEMEN AIRWAYS akibatnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan BANI.

Hendaknya kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian juga harus mematuhi prosedur yang ada dalam menyelesaikan sengketa perkara non litigasi, memperhatikan pilihan hukum dan pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini BANI Perwakilan Surabaya dalam memeriksa serta memutus perkara atas sengketa yang terjadi sesuai yurisdiksi, kewenangan, serta kompetensi yang telah diatur dalam perjanjian. Dan semoga sengketa ini bisa menjadi suatu bahan pertimbangan bagi seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia dalam memutus/mengadili sengketa yang sama, yakni pembatalan putusan arbitrase.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Sengketa	11
2.1.1 Pengertian Sengketa	11
2.1.2 Sengketa Perdata	11
2.1.3 Macam-macam Sengketa Perdata	12
2.1.3.1 Perkara Contentiosa (gugatan).....	12
2.1.3.2 Perkara voluntaria	13
2.2 Pembatalan	14
2.2.1 Pengertian Pembatalan	14
2.2.2 Macam Pembatalan	15
2.3.Putusan	16
2.3.1 Pengertian Putusan	17
2.3.2 Macam Putusan	18
2.3.3 Perbedaan Kewenangan Mengadili	19
2.3.3.1 Absolute	19
2.3.3.2 Relative	20
2.4 Arbitrase	21
2.4.1 Pengertian Arbitrase	21
2.4.2 Jenis Arbitrase	23
2.4.3 Syarat Arbitrase	23
2.4.4 BANI	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Prinsip dan Unsur Dalam Kewenangan Mengadili Sengketa Pembatalan Putusan BANI No.15/ARB/BANI JATIM/III/2004 ..	26
3.1.1 Prinsip-prinsip Pembatalan Putusan Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999	26
3.1.2 Unsur-unsur Pembatalan Putusan BANI ditinjau dari Klausula Perjanjian	29
3.1.2.1 Pilihan Hukum (<i>Choice of Law</i>) dan Pilihan Forum (<i>Choice of Forum</i>).....	29

3.1.2.2 Pilihan Kewenangan Mengadili.....	32
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	
Dalam Perkara No.254/Pdt.P/2004/ PN.Jak.Sel	34
3.2.1 Intrumen Internasional sebagai Sumber Hukum Arbitrase ..	34
3.2.2 Pelanggaran terhadap Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa.....	38
3.3 Ratio decidendi MA Republik Indonesia dalam Memutuskan Pembatalan Putusan BANI Surabaya No. 03/Arb.Btl/2005.....	40
3.3.1 Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Memutus Pembatalan Putusan Arbitrase	42
3.3.2 Kesalahan Penafsiran terhadap Substansi yang berkaitan dengan Pilihan Forum (<i>choice of forum</i>)	47
BAB 4 PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran skripsi ini terdiri dari :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.254/Pdt.P/2004/PN.Jak.Sel.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.03/Arb.btl/2005